



PEMERINTAH KABUPATEN KARO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Jamin Ginting No. 17 Kabanjahe Telp : (0628) 324655, Kode Pos
Website : perizinan.karokab.go.id, Email : perizinan@karokab.go.id

Status :07 Mei 2025

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KARO NOMOR : 503/0006/IOKP/DPM-PPTSP/2025 TENTANG IZIN OPERASIONAL KLINIK PRATAMA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA DINAS

- Membaca : a. Surat Permohonan Saudara dr. ROSIE ERYTHRINA BR PINEM, M.K.M pada tanggal 07 Mei 2025 perihal Izin Operasional Klinik Pratama BNNK Karo
b. Surat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karo Nomor 440.4.1.961/Dinkes/IV/2025 pada tanggal 08 April 2025 perihal Rekomendasi Izin Operasional Klinik Pratama
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan memberikan pelayanan kesehatan yang menyediakan Pelayanan Medik Dasar, Spesialistik dan/ atau Subspesialistik secara komprehensif.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam angka 29 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 Tahun 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sektor Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Perizinan Klinik;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan LEmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan No. 14 TAhuN 2021 Tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan;
5. Peraturan Bupati Karo Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Karo Nomor 01 tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Karo Atas Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo.

MEMUTUSKAN

- Menetapka : KEPUTUSAN KEPALA DINAS TENTANG PERIZINAN KLINIK
- KESATU : Memberikan Izin Klinik kepada Klinik Pratama BNNK Karo yang beralamat di Jl. Pahlawan No. 21 Kel. Gung Leto Kec. Kabanjahe Kab. Karo
- KEDUA : Kategori Pusat Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu adalah Klinik Pelayanan Medik Dasar.
- KETIGA : Izin Klinik sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu berlaku selama 5 (lima) Tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang selama memenuhi persyaratan.
- KEEMPAT : Penyelenggaraan Klinik harus selalu mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karo ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kabanjahe
pada Tanggal : 09 Mei 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KARO**



**TOMMY HERIKO MARULITUA, AP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19760719 199511 1 001**